BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Alamat : **Jl. Batu Kadera No.5 Kel.Semabung Lama, Kec. Bukit Intan 33147**
Telepon : **0717-9110138**
Email : **bawaslupangkalpinang@gmail.com**

Nomor :SS-092/K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019 Pangkalpinang, 10 April 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pemberitahuan**

Yth. **Ketua Panwascam**
Se-Kota Pangkalpinang
di-
Tempat

1. Dasar Hukum :
   a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitugan Suara dalam Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   i. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 Tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019.

Dalam rangka memastikan kelancaran pengawasan dan ketertiban pelaksaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu tahun 2019 ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan bahwa Panwaslu Kecamatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Pemunugutan dan Penghitungan Suara

1. Pengisian NIK pada surat pemberitahuan kepada Pemilih (Formulir Model C6-KPU) sama dengan salinan DPT (Salinan Model A3-KPU).
2. Saksi yang masuk didalam TPS wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat Pemungutan Suara dilaksanakan, yang ditandatangani oleh:
   a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat kabupaten/kota atau tingkat diatasnya, untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
   b. Pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota atau tingkat diatasnya, untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan
   c. Calon Anggota DPD untuk Pemilu Anggota DPD.
3. Dalam hal terdapat perbedaan saksi yang ditunjuk antara Pimpinan Partai Politik dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan huruf b tingkat diatasnya dengan Pengurus Partai Politik dan Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat dibawahnya, maka yang berhak mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah saksi yang ditunjuk antara Piminan Partai Politik dan Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat diatasnya.
4. Dalam hal terdapat saksi yang membawa surat mandat dari pasangan calon atau Tim Kampanye dan Pimpinan Partai Politik sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a dan huruf b dalam bentuk *fotocopy* atau tanda tangan elektronik dapat menghadiri rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan ketentuan surat mandat yang asli sudah diterima oleh KPU/KPU Provinsi/KPUAceh/KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
5. Dalam hal terdapat saksi calon DPD yang membawa surat mandat calon anggota DPD yang membawa surat mandat anggota DPD dalam bentuk *fotocopy* atau tanda tangan elektronik dapat menghadiri rapat pemungutan dan/atau penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan ketentuan surat mandat yang asli sudah diterima oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menunjukkan KPT-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihannya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa formulir Model C6-KPU yang dibawa sesuai dengan Pemilih yang bersangkuta.
7. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan tercantum dalam Formulir Model A.4-KPU tidak dapat menunjukkan formulir Model A5-KPU tetapi menunjukkan KTP-el atau identitas lainnya, diperbolehkan menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa KTP-el atau identitas lainnya tersebut sesuai dengan identitas Pemilih yang bersangkutan.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

8. Apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya, ketua KPPS mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai, serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model C2-KPU.
9. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 9 Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, KPPS mengumumkan calon yang masih tertulis dalam surat suara tetapi calon yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat calon melalui papan pengumuman di TPS dengan format pengumuman sebagaimana terlampir (dapat diunduh di www.kpu.go.id) dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih sebelum Pemungutan Suara dilaksanakan dan pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara.
10. Dalam hal terdapat Pemilih lanjut usia yang memiliki halangan fisik, dalam menggunakan hal pilihnya dapat didampingi oleh pendamping yang dapar berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan dengan mengisi Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Formulir Model C3-KPU) sebagai mana dimaksud ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor Peraturan KPU Nomor 9 Perubahan Peraturan KPU 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
11. Pelayanan bagi pemilih yang tidak dapat datang ke TPS karena sakit di rumah atau dirawat di rumah sakit atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, dilakukan dengan cara KPPS:
    a. Mencatat Pemilih tersebut ke dalam daftar hadir (formulir C7-KPU) sesuai jenis daftar Pemilih.
    b. Membawa tempat penyimpanan surat suara untuk menyimpan surat suara yang telah dicoblos.
    c. Mengikutsertakan saksi dan/atau Pengawas TPS.
12. Dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dapil lainnya telah dicoblos oleh Pemilih, maka:
    a. Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah untuk partai politik.
    b. Surat suara DPD dari Dapil Provinsi lain dinyatakan tidak sah; dan
    c. Dicatat dalam formulir Model C2-KPU sebagai catatan kejadian khusus.
13. Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dalam kolom data Pemilih pada Formulir Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Model C1-DPD, Model C1-DPRD Provinsi, Model C1-kab/Kota jumlahnya ditulis sama dengan jumlah Pemilih yang tercatat dalam formulir Model A4-KPU.
14. Ketua dan Anggota KPPS mengisi secara manual formulir:
    a. Model C-KPU hologram dan Model C1 hologram masing-masing jenis Pemilu dimasukkan ke dalam kotak suara untuk disampaikan kepada PPK; dan
    b. Salinan Model C-KPU dan Model C1 masing-masing jenis Pemilu di luar kotak suara untuk disampaikan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang

15. Salinan Formulir Model C-KPU dan Model C1 masing-masing jenis Pemilu yang disampaikan kepada PPS, saksi peserta pemilu dan Pengawas TPS dapat berupa dokumen hasil fotocopy atau dokumen hasil pindai dan dicetak dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Pencetakan formulir dapat menggunakan formulir sebagai mana dimaksud pada angka 15.
    b. Setelah dilakukan pencetakan salinan formulir tersebut wajib ditandatangani basah oleh Ketua dan Anggota KPPS serta saksi yang hadir.
    c. Dalam hal pencetakan formulir tersebut di luar lingkungan TPS wajib didampingi oleh Pengawas TPS dan/atau Saksi Peserta Pemilu.

B. Rekap Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan memperhatikan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota, dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah 1 s.d 200 TPS dapat dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari.
2. Jumlah 201 s.d 400 TPS dapat dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari.
3. Jumlah 401 s.d 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari.
4. Jumlah lebih dari 600 TPS dapat dilaksanakan paling lama 17 (tujuh belas) hari.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
KETUA,

IDA KUMALA, S.H

Tembusan disampakan kepada Yth :
Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Pangkal Pinang